P U T U S A N

NOMOR : 35/PID/2011/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : NGONGO KII Als. AMA PORA ;

Tempat lahir : Rodana ;

Umur/tanggal lahir : 46 Tahun ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Kondopata, Desa Dikira, Kec. Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agama : Ktaholik ;

Pekerjaan : Tani ;

Pendidikan : Tidak pernah sekolah ;

Terdakwa ditahan oleh :

---

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2010
2. Penuntut Umum memperpanjang sejak tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 21 Desember 2010 ;

---

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2010 sampai dengan tanggal 9 Januari 2011 ;

---

4. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 4 Januari 2011 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2011 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

---

5. Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 3 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 3 April 2011 ;

---

6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 18 Maret 2010 sampai dengan tanggal 16 April 2011 ;

---

7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 17 April 2011 sampai dengan tanggal 15 Juni 2011 ;

------ **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

------ Telah membaca berkas perkara ini dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 14 Maret 2011 Nomor : 02/Pid.B/2011/PN.WKB. ;

------ Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Januari 2011,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

NO.REG.PERKARA : PDM- 132/P.3.20/EP.1/12/2010, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

PRIMAIR ;

Bahwa Terdakwa Ngongo KII Alias Ama Pora bersama Paulus Lede Baga Alias Lede Baga (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan Toda Moto, Ama Weru, Tara, Teo dan dua orang lagi yang tidak diketahui namanya (telah melarikan diri dan sampai saat ini masih buron) pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010 sekitar jam 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus Tahun 2010 bertempat dirumah korban di Kampung Kali Batu Desa Dikira Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban YOSEP SAIRO BILI dan perbuatan tersebut Terdakwa dan teman-temannya lakukan dengan cara sebagai berikut :----------

---

Berawal saat Terdakwa bertemu dengan Paulus Lede Baga Alias Lede Baga di Desa Rodana dekat Kali Pola Pare sekitar pertengahan bulan Juli Tahun 2010 dan Terdakwa mengajak Paulus Lede Baga Alias Lede Baga untuk pergi kerumah korban

YOSEP SAIRO BILI untuk mengambil kerbau milik korban YOSEP SAIRO BILI dengan alasan Terdakwa merasa tidak suka (dendam) dengan korban YOSEP SAIRO BILI serta isterinya yaitu korban Maria Nida Loru karena masalah sengketa tanah kering antara Terdakwa dan korban YOSEP SAIRO BILI, pada saat itu Terdakwa juga mengatakan bahwa kerbau yang akan diambil tersebut akan diberikan pada Paulus Lede Baga Alias Lede Baga dan Paulus Lede Baga Alias Lede Baga langsung menyetujui permintaan Terdakwa tersebut dan setelah itu Terdakwa meminta Paulus Lede Baga Alias Lede Baga untuk menghubungi orang Loli untuk sama-sama menjalankan rencana tersebut, setelah itu Paulus Lede Baga Alias Lede Baga berpisah dengan Terdakwa. Beberapa minggu kemudian yaitu pada hari Selasa Tanggal 31 Agustus 2010 atau setidak-tidaknya pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bulan Agustus Tahun 2010 sekitar jam 15.00 Wita Paulus Lede Baga Alias Lede Baga dan Toda Moto, Ama Weru, Tara, Teo dan dua orang Loli lainnya yang tidak dikenal datang kerumah Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa sedang tidak berada dirumah sehingga Paulus Lede Baga Alias Lede Baga dan teman-temannya menunggu Terdakwa dirumahnya, sekitar 15 menit kemudian Terdakwa datang dan langsung mengajak Paulus Lede Baga Alias Lede Baga beserta Toda Moto, Ama Weru, Tara, Teo dan dua orang Loli lainnya yang tidak dikenal untuk pergi kerumah korban YOSEP SAIRO BILI dikampung Kali Batu dengan mengatakan "mari sudah kita jalan kerumahnya YOSEP SAIRO BILI" sehingga pada saat itu juga Terdakwa sebagai penunjuk jalan menuju rumah korban langsung mengajak Paulus Lede Baga Alias Lede Baga, Toda Moto, Ama Weru, Tara, Teo dan dua orang Loli lainnya yang tidak dikenal langsung berjalan menuju Kampung Kali Batu (rumah korban YOSEP SAIRO BILI). Sesampainya dirumah korban YOSEP SAIRO BILI maka Paulus Lede Baga Alias Lede Baga bersama Toda Moto, Ama Weru, Tara dan Teo langsung naik kebale-bale depan dapur milik korban sedangkan Terdakwa dan dua orang lainnya yang tidak dikenal berjaga-jaga dihalaman dapur. Kemudian setelah berada

didepan dapur maka Paulus Lede Baga Alias Lede Baga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Tara masuk kedalam dapur sedangkan Toda Moto dan Ama Weru berdiri didepan pintu dapur. Didalam dapur korban YOSEP SAIRO BILI, korban Maria Nida Loru dan saksi Maria Dapa Ngongo yang sedang makan malam bersama langsung kaget melihat Paulus Lede Baga Alias Lede Baga dan Tara masuk kedalam dapur, dan Paulus Lede Baga Alias Lede Baga langsung mengatakan "jangan bergerak, mati kau" dan pada saat yang bersamaan Paulus Lede Baga Alias Lede Baga mengarahkan kayu yang Paulus Lede Baga Alias Lede Baga pegang kearah korban YOSEP SAIRO BILI dan memukul korban YOSEP SAIRO BILI kearah kepala, wajah serta tubuh berulang kali hingga korban YOSEP SAIRO BILI terjatuh dari bale-bale dan setelah korban YOSEP SAIRO BILI jatuh dari bale-bale kemudian Paulus Lede Baga Alias Lede Baga langsung memukul korban Mari Nida Loru pada kepala bagian kiri satu kali, kepala bagian kanan satu kali hingga korban Maria Nida Loru terjatuh dekat tungku dan setelah itu Paulus Lede Baga Alias Lede Baga kembali memukul korban Mari Nida Loru pada pelipis kanan dua kali, siku kanan satu kali, pergelangan kaki kanan satu kali dan pergelangan kaki kiri satu kali dan melihat korban YOSEP SAIRO BILI dan korban Maria Nida Loru dipukul oleh Paulus Lede Baga Alias Lede Baga hingga tidak sadarkan diri, melihat korban dipukul oleh Paulus Lede Baga Alias Lede Baga maka saksi Maria Dapa Ngongo hanya bisa menangis ketakutan sedangkan saksi Melkianus Ngongo

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang sesaat sebelum kejadian disuruh oleh korban Maria Nida Loru untuk menghidupkan lampu dirumah besar yang berjarak ± 5 Meter dari dapur tiba-tiba mendengar suara ribut didapur sehingga saksi Melkianus Ngongo langsung keluar dari rumah besar dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang berdiri dihalaman rumah dan 2 (dua) orang laki-laki yang berdiri didepan pintu dapur, karena merasa takut maka saksi Melkianus Lende dengan pelan-pelan masuk kekolong dapur dan mengintip keatas dapur melalui celah bambu dan melihat Paulus Lede Baga Alias Lede Baga sedang memukul korban

Maria Nida Loru sedangkan korban YOSEP SAIRO BILI sudah terkapar diatas bambu (lantai dapur) dan pada saat itu saksi Melkianus Lende juga melihat teman Paulus Lede Baga Alias Lede Baga hanya berdiri saja didalam dapur, dan setelah memukul korban Maria Nida Loru maka Terdakwa bersama teman-temannya langsung keluar dari dapur dan melarikan diri. Melihat kondisi korban yang sudah berlumuran darah maka saksi Maria Dapa Ngongo langsung lari menuju rumah Martinus Bulu Doru Alias Ama Reni untuk meminta pertolongan.

Akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya maka korban YOSEP SAIRO BILI meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. Mega Yuliana, dokter pada Puskesmas Tenggaba, atas nama YOSEP SAIRO BILI dengan hasil pemeriksaan :

- Mayat tertutup kain pada bagian dada
- Mayat berpakaian kaos berkerah warna biru muda
- Benda disamping mayat tidak ada
- Kaku mayat tidak ada pada seluruh tubuh
- Mayat adalah seorang laki- laki, bangsa Indonesia, berumur kurang lebih enam puluh lima tahun, kulit berwarna sawo matang, gizi sedang, panjang tubuh enam puluh lima sentimeter, berat tubuh lima puluh lima kilogram, dan zakar tidak disunat
- Rambut kepala berwarna hitam tumbuh lebat lurus, panjang lima belas sentimeter, alis berwarna hitam tumbuh lebat, panjang dua sentimeter, bulu mata warna hitam tumbuh sedikit, panjang enam milimeter
- Mata kanan tertutup dan mata kiri terbuka empat sentimeter
- Hidung mancung dan kedua daun telinga berbentuk biasa
- Mulut tertutup dan lidah tidak terjulur(tergigit)
- Dari lubang mulut, hidung, telinga, kemaluan dan pelepasan tidak keluar apa- apa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Alat kelamin berbentuk biasa, dan tidak menunjukan kelainan, lubang dubur berbentuk biasa dan tidak menunjukan kelainan
- Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut :

a. Pada kelopak mata kanan terdapat luka memar berukuran lima setengah sentimeter kali tiga sentimeter
b. Pada kelopak mata kiri terdapat luka memar berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter
c. Pada dahi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua setengah sentimeter dari batas rambut terdapat sebuah luka terbuka berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter dengan tepi rat, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka tulang dan tampak memar disekitar garis batas luka
d. Pada pipi kiri terdapat luka memar berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter
e. Pada lengan bawah kanan, tiga sentimeter dibawah siku terdapat patah tulang dan luka memar. Pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jari telunjuk tangan kanan terdapat luka terbuka berukuran satu setengah kali setengah sentimeter dengan pinggir tidak rata

f. Pada lengan bawah kiri terdapat luka memar pada pergelangan tangan dengan ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter

g. Pada tungkai bawah kanan, enambelas sentimeter dibawah lutut terdapat patah tulang, luka memar berukuran empat setengah sentimeter kali dua sentimeter, luka terbuka berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter dan tepi tidak rata

h. Pada tungkai bawah kiri, tujuh belas sentimter dibawah lutut terdapat patah tulang dan luka memar berukuran sebelas sentimeter kali lima belas sentimeter

Kesimpulan

Pada pemeriksaan mayat seorang laki- laki berusia kurang lebih enam puluh lima tahun ditemukan patah tulang, luka terbuka, luka lecet, dan luka memar pada kepala dan anggota gerak akibat kekerasan bendatumpul dan tajam.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;----------

Subsidair :----------

Bahwa Terdakwa Ngongo KII Alias Ama Pora bersama Paulus Lede Baga Alias Lede Baga (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan Toda Moto, Ama Weru, Tara, Teo dan dua orang lagi yang tidak diketahui namanya (telah melarikan diri dan sampai saat ini masih buron) pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010 sekitar jam 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus Tahun 2010 bertempat dirumah korban di Kampung Kali Batu Desa Dikira Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban YOSEP SAIRO BILI dan perbuatan tersebut Terdakwa dan teman-temannya lakukan dengan cara sebagai berikut :----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berawal saat Terdakwa bertemu dengan Paulus Lede Baga Alias Lede Baga di Desa Rodana dekat Kali Pola Pare sekitar pertengahan bulan Juli Tahun 2010 dan Terdakwa mengajak Paulus Lede Baga Alias Lede Baga untuk pergi kerumah korban YOSEP SAIRO BILI untuk mengambil kerbau milik korban YOSEP SAIRO BILI dengan alasan Terdakwa merasa tidak suka (dendam) dengan korban YOSEP SAIRO BILI serta isterinya yaitu korban Maria Nida Loru karena masalah sengketa tanah kering antara Terdakwa dan korban YOSEP SAIRO BILI, pada saat itu Terdakwa juga

mengatakan bahwa kerbau yang akan diambil tersebut akan diberikan pada Paulus Lede Baga Alias Lede Baga dan Paulus Lede Baga Alias Lede Baga langsung menyetujui permintaan Terdakwa tersebut dan setelah itu Terdakwa meminta Paulus Lede Baga Alias Lede Baga untuk menghubungi orang Loli untuk sama-sama menjalankan rencana tersebut, setelah itu Paulus Lede Baga Alias Lede Baga berpisah dengan Terdakwa. Beberapa minggu kemudian yaitu pada hari Selasa Tanggal 31 Agustus 2010 atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus Tahun 2010 sekitar jam 15.00 Wita Paulus Lede Baga Alias Lede Baga dan Toda Moto, Ama Weru, Tara, Teo dan dua orang Loli lainnya yang tidak dikenal datang kerumah Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa sedang tidak berada dirumah sehingga Paulus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lede Baga Alias Lede Baga dan teman-temannya menunggu Terdakwa dirumahnya, sekitar 15 menit kemudian Terdakwa datang dan langsung mengajak Paulus Lede Baga Alias Lede Baga beserta Toda Moto, Ama Weru, Tara, Teo dan dua orang Loli lainnya yang tidak dikenal untuk pergi kerumah korban YOSEP SAIRO BILI dikampung Kali Batu dengan mengatakan "mari sudah kita jalan kerumahnya YOSEP SAIRO BILI" sehingga pada saat itu juga Terdakwa sebagai penunjuk jalan menuju rumah korban langsung mengajak Paulus Lede Baga Alias Lede Baga, Toda Moto, Ama Weru, Tara, Teo dan dua orang Loli lainnya yang tidak dikenal langsung berjalan menuju Kampung Kali Batu (rumah korban YOSEP SAIRO BILI). Sesampainya dirumah korban YOSEP SAIRO BILI maka Paulus Lede Baga Alias Lede Baga bersama Toda Moto, Ama Weru, Tara dan Teo langsung naik kebale-bale depan dapur milik korban sedangkan Terdakwa dan dua orang lainnya yang tidak dikenal berjaga-jaga dihalaman dapur. Kemudian setelah berada didepan dapur maka Paulus Lede Baga Alias Lede Baga dan Tara masuk kedalam dapur sedangkan Toda Moto dan Ama Weru berdiri didepan pintu dapur. Didalam dapur korban YOSEP SAIRO BILI, korban Maria Nida Loru dan saksi Maria Dapa Ngongo yang sedang makan malam bersama langsung kaget melihat Paulus Lede Baga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Alias Lede Baga dan Tara masuk kedalam dapur, dan Paulus Lede Baga Alias Lede Baga langsung mengatakan "jangan bergerak, mati kau" dan pada saat yang bersamaan Paulus Lede Baga Alias Lede Baga mengarahkan kayu yang Paulus Lede Baga Alias Lede Baga pegang kearah korban YOSEP SAIRO BILI dan memukul korban YOSEP SAIRO BILI kearah kepala, wajah serta tubuh berulang kali hingga korban YOSEP SAIRO BILI terjatuh dari bale-bale dan setelah korban YOSEP SAIRO BILI jatuh dari bale-bale kemudian Paulus Lede Baga Alias Lede Baga langsung memukul korban Mari Nida Loru pada kepala bagian kiri satu kali, kepala bagian kanan satu kali hingga korban Maria Nida Loru terjatuh dekat tungku dan setelah itu Paulus Lede Baga Alias Lede Baga kembali memukul korban Mari Nida Loru pada pelipis kanan dua kali, siku kanan satu kali, pergelangan kaki kanan satu kali dan pergelangan kaki kiri satu kali dan melihat korban YOSEP SAIRO BILI dan korban Maria Nida Loru dipukul oleh Paulus Lede Baga Alias Lede Baga hingga tidak sadarkan diri, melihat korban dipukul oleh Paulus Lede Baga Alias Lede Baga maka saksi Maria Dapa Ngongo hanya bisa menangis ketakutan sedangkan saksi Melkianus Ngongo yang sesaat sebelum kejadian disuruh oleh korban Maria Nida Loru untuk menghidupkan lampu dirumah besar yang berjarak ± 5 Meter dari dapur tiba-tiba mendengar suara ribut didapur sehingga saksi Melkianus Ngongo langsung keluar dari rumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

besar dan melihat ada 3 (tiga) orang laki- laki yang sedang berdiri dihalaman rumah dan 2 (dua) orang laki- laki yang berdiri didepan pintu dapur, karena merasa takut maka saksi Melkianus Lende dengan pelan-pelan masuk kekolong dapur dan mengintip keatas dapur melalui celah bambu dan melihat Paulus Lede Baga Alias Lede Baga sedang memukul korban Maria Nida Loru sedangkan korban YOSEP SAIRO BILI sudah terkapar diatas bambu (lantai dapur) dan pada saat itu saksi Melkianus Lende juga melihat teman Paulus Lede Baga Alias Lede Baga hanya berdiri saja didalam dapur,

dan setelah memukul korban Maria Nida Loru maka Terdakwa bersama teman-

temannya langsung keluar dari dapur dan melarikan diri. Melihat kondisi korban yang sudah berlumuran darah maka saksi Maria Dapa Ngongo langsung lari menuju rumah Martinus Bulu Doru Alias Ama Reni untuk meminta pertolongan.

Akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya maka korban YOSEP SAIRO BILI meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum berikut :

1. Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. Mega Yuliana, dokter pada Puskesmas Tenggaba, atas nama YOSEP SAIRO BILI dengan hasil pemeriksaan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Mayat tertutup kain pada bagian dada
- Mayat berpakaian kaos berkerah warna biru muda
- Benda disamping mayat tidak ada
- Kaku mayat tidak ada pada seluruh tubuh
- Mayat adalah seorang laki- laki, bangsa Indonesia, berumur kurang lebih enam puluh lima tahun, kulit berwarna sawo matang, gizi sedang, panjang tubuh enam puluh lima sentimeter, berat tubuh lima puluh lima kilogram, dan zakar tidak disunat
- Rambut kepala berwarna hitam tumbuh lebat lurus, panjang lima belas sentimeter, alis berwarna hitam tumbuh lebat, panjang dua sentimeter, bulu mata warna hitam tumbuh sedikit, panjang enam millimeter
- Mata kanan tertutup dan mata kiri terbuka empat sentimeter

- Hidung mancung dan kedua daun telinga berbentuk biasa
- Mulut tertutup dan lidah tidak terjulur(tergigit)
- Dari lubang mulut, hidung, telinga, kemaluan dan pelepasan tidak keluar apa-apa
- Alat kelamin berbentuk biasa, dan tidak menunjukan kelainan, lubang dubur berbentuk biasa dan tidak menunjukan kelainan
- Pada tubuh terdapat luka- luka sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Pada kelopak mata kanan terdapat luka memar berukuran lima setengah sentimeter kali tiga sentimeter
b. Pada kelopak mata kiri terdapat luka memar berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter
c. Pada dahi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua setengah sentimeter dari batas rambut terdapat sebuah luka terbuka berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter dengan tepi rat, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka tulang dan tampak memar disekitar garis batas luka
d. Pada pipi kiri terdapat luka memar berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter
e. Pada lengan bawah kanan, tiga sentimeter dibawah siku terdapat patah tulang dan luka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memar. Pada jari telunjuk tangan kanan terdapat luka terbuka berukuran satu setengah kali setengah sentimeter dengan pinggir tidak rata

f. Pada lengan bawah kiri terdapat luka memar pada pergelangan tangan dengan ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter

g. Pada tungkai bawah kanan, enambelas sentimeter dibawah lutut terdapat patah tulang, luka memar berukuran empat setengah sentimeter kali dua sentimeter, luka terbuka berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter dan tepi tidak rata

h. Pada tungkai bawah kiri, tujuh belas sentimter dibawah lutut terdapat patah tulang dan luka memar berukuran sebelas sentimeter kali lima belas sentimeter

Kesimpulan

Pada pemeriksaan mayat seorang laki- laki berusia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kurang lebih enam puluh lima tahun ditemukan patah tulang, luka terbuka, luka lecet, dan luka memar pada

kepala dan anggota gerak akibat kekerasan bendatumpul dan tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;---

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa Ngongo KII Alias Ama Pora bersama Paulus Lede Baga Alias Lede Baga (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan Toda Moto, Ama Weru, Tara, Teo dan dua orang lagi yang tidak diketahui namanya (telah melarikan diri dan sampai saat ini masih buron) pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010 sekitar jam 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus Tahun 2010 bertempat dirumah korban di Kampung Kali Batu Desa Dikira Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan penganiayaan terhadap korban YOSEP SAIRO BILI hingga korban mengalami luka berat dan perbuatan tersebut Terdakwa dan teman-temannya lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat Terdakwa bertemu dengan Paulus Lede Baga Alias Lede Baga di Desa Rodana dekat Kali Pola Pare sekitar pertengahan bulan Juli Tahun 2010 dan Terdakwa mengajak Paulus Lede Baga Alias Lede Baga untuk pergi kerumah korban YOSEP SAIRO BILI untuk mengambil kerbau milik korban YOSEP SAIRO BILI dengan alasan Terdakwa merasa tidak suka (dendam) dengan korban YOSEP SAIRO BILI serta isterinya yaitu korban Maria Nida Loru karena masalah sengketa tanah kering antara Terdakwa dan korban YOSEP SAIRO BILI, pada saat itu Terdakwa juga mengatakan bahwa kerbau yang akan diambil tersebut akan diberikan pada Paulus Lede Baga Alias Lede Baga dan Paulus Lede Baga Alias Lede Baga langsung

menyetujui permintaan Terdakwa tersebut dan setelah itu Terdakwa meminta Paulus Lede Baga Alias Lede Baga untuk menghubungi orang Loli untuk sama-sama menjalankan rencana tersebut, setelah itu Paulus Lede Baga Alias Lede Baga berpisah dengan Terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Beberapa minggu kemudian yaitu pada hari Selasa Tanggal 31 Agustus 2010 atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus Tahun 2010 sekitar jam 15.00 Wita Paulus Lede Baga Alias Lede Baga dan Toda Moto, Ama Weru, Tara, Teo dan dua orang Loli lainnya yang tidak dikenal datang kerumah Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa sedang tidak berada dirumah sehingga Paulus Lede Baga Alias Lede Baga dan teman-temannya menunggu Terdakwa dirumahnya, sekitar 15 menit kemudian Terdakwa datang dan langsung mengajak Paulus Lede Baga Alias Lede Baga beserta Toda Moto, Ama Weru, Tara, Teo dan dua orang Loli lainnya yang tidak dikenal untuk pergi kerumah korban YOSEP SAIRO BILI dikampung Kali Batu dengan mengatakan "mari sudah kita jalan kerumahnya YOSEP SAIRO BILI" sehingga pada saat itu juga Terdakwa sebagai penunjuk jalan menuju rumah korban langsung mengajak Paulus Lede Baga Alias Lede Baga, Toda Moto, Ama Weru, Tara, Teo dan dua orang Loli lainnya yang tidak dikenal langsung berjalan menuju Kampung Kali Batu (rumah korban YOSEP SAIRO BILI). Sesampainya dirumah korban YOSEP SAIRO BILI maka Paulus Lede Baga Alias Lede Baga bersama Toda Moto, Ama Weru, Tara dan Teo langsung naik kebale-bale depan dapur milik korban sedangkan Terdakwa dan dua orang lainnya yang tidak dikenal berjaga-jaga dihalaman dapur. Kemudian setelah berada didepan dapur maka Paulus Lede Baga Alias Lede Baga dan Tara masuk kedalam dapur sedangkan Toda Moto dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ama Weru berdiri didepan pintu dapur. Didalam dapur korban YOSEP SAIRO BILI, korban Maria Nida Loru dan saksi Maria Dapa Ngongo yang sedang makan malam bersama langsung kaget melihat Paulus Lede Baga Alias Lede Baga dan Tara masuk kedalam dapur, dan Paulus Lede Baga Alias Lede Baga langsung mengatakan "jangan bergerak, mati kau" dan pada saat yang bersamaan

Paulus Lede Baga Alias Lede Baga mengarahkan kayu yang Paulus Lede Baga Alias Lede Baga pegang kearah korban YOSEP SAIRO BILI dan memukul korban YOSEP SAIRO BILI kearah kepala, wajah serta tubuh berulang kali hingga korban YOSEP SAIRO BILI terjatuh dari bale- bale dan setelah korban YOSEP SAIRO BIL jatuh dari bale- bale kemudian Paulus Lede Baga Alias Lede Baga langsung memukul korban Mari Nida Loru pada kepala bagian kiri satu kali, kepala bagian kanan satu kali hingga korban Maria Nida Loru terjatuh dekat tungku dan setelah itu Paulus Lede Baga Alias Lede Baga kembali memukul korban Mari Nida Loru pada pelipis kanan dua kali, siku kanan satu kali, pergelangan kaki kanan satu kali dan pergelangan kaki kiri satu kali dan melihat korban YOSEP SAIRO BILI dan korban Maria Nida Loru dipukul oleh Paulus Lede Baga Alias Lede Baga hingga tidak sadarkan diri, melihat korban dipukul oleh Paulus Lede Baga Alias

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lede Baga maka saksi Maria Dapa Ngongo hanya bisa menangis ketakutan sedangkan saksi Melkianus Ngongo yang sesaat sebelum kejadian disuruh oleh korban Maria Nida Loru untuk menghidupkan lampu dirumah besar yang berjarak ± 5 Meter dari dapur tiba-tiba mendengar suara ribut didapur sehingga saksi Melkianus Ngongo langsung keluar dari rumah besar dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang berdiri dihalaman rumah dan 2 (dua) orang laki-laki yang berdiri didepan pintu dapur, karena merasa takut maka saksi Melkianus Lende dengan pelan-pelan masuk kekolong dapur dan mengintip keatas dapur melalui celah bambu dan melihat Paulus Lede Baga Alias Lede Baga sedang memukul korban Maria Nida Loru sedangkan korban YOSEP SAIRO BILI sudah terkapar diatas bambu (lantai dapur) dan pada saat itu saksi Melkianus Lende juga melihat teman Paulus Lede Baga Alias Lede Baga hanya berdiri saja didalam dapur, dan setelah memukul korban Maria Nida Loru maka Terdakwa bersama teman-temannya langsung keluar dari dapur dan melarikan diri. Melihat kondisi korban yang sudah berlumuran darah maka saksi Maria Dapa Ngongo langsung lari menuju rumah Martinus Bulu Doru Alias Ama Reni

untuk meminta pertolongan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya maka korban YOSEP SAIRO BILI meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum berikut :

1. Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. Mega Yuliana, dokter pada Puskesmas Tenggaba, atas nama YOSEP SAIRO BILI dengan hasil pemeriksaan :

- Mayat tertutup kain pada bagian dada
- Mayat berpakaian kaos berkerah warna biru muda
- Benda disamping mayat tidak ada
- Kaku mayat tidak ada pada seluruh tubuh
- Mayat adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia, berumur kurang lebih enam puluh lima tahun, kulit berwarna sawo matang, gizi sedang, panjang tubuh enam puluh lima sentimeter, berat tubuh lima puluh lima kilogram, dan zakar tidak disunat
- Rambut kepala berwarna hitam tumbuh lebat lurus, panjang lima belas sentimeter, alis berwarna hitam tumbuh lebat, panjang dua sentimeter, bulu mata warna hitam tumbuh sedikit, panjang enam millimeter
- Mata kanan tertutup dan mata kiri terbuka empat sentimeter

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Hidung mancung dan kedua daun telinga berbentuk biasa
- Mulut tertutup dan lidah tidak terjulur(tergigit)
- Dari lubang mulut, hidung, telinga, kemaluan dan pelepasan tidak keluar apa-apa
- Alat kelamin berbentuk biasa, dan tidak menunjukan kelainan, lubang dubur berbentuk biasa dan tidak menunjukan kelainan

- Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut :

a. Pada kelopak mata kanan terdapat luka memar berukuran lima setengah sentimeter kali tiga sentimeter

b. Pada kelopak mata kiri terdapat luka memar berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter
c. Pada dahi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua setengah sentimeter dari batas rambut terdapat sebuah luka terbuka berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan tepi rat, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka tulang dan tampak memar disekitar garis batas luka

d. Pada pipi kiri terdapat luka memar berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter
e. Pada lengan bawah kanan, tiga sentimeter dibawah siku terdapat patah tulang dan luka memar. Pada jari telunjuk tangan kanan terdapat luka terbuka berukuran satu setengah kali setengah sentimeter dengan pinggir tidak rata
f. Pada lengan bawah kiri terdapat luka memar pada pergelangan tangan dengan ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter
g. Pada tungkai bawah kanan, enambelas sentimeter dibawah lutut terdapat patah tulang, luka memar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berukuran empat setengah sentimeter kali dua sentimeter, luka terbuka berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter dan tepi tidak rata

h. Pada tungkai bawah kiri, tujuh belas sentimter dibawah lutut terdapat patah tulang dan luka memar berukuran sebelas sentimeter kali lima belas sentimeter

Kesimpulan

Pada pemeriksaan mayat seorang laki- laki berusia kurang lebih enam puluh lima tahun ditemukan patah tulang, luka terbuka, luka lecet, dan luka memar pada kepala dan anggota gerak akibat kekerasan bendatumpul dan tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal

351 ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana ; ----------

DAN

KEDUA ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Primair :

Bahwa Terdakwa Ngongo KII Alias Ama Pora bersama Paulus Lede Baga Alias Lede Baga (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan Toda Moto, Ama Weru, Tara, Teo dan dua orang lagi yang tidak diketahui namanya (telah melarikan diri dan sampai saat ini masih buron) pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010 sekitar jam 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus Tahun 2010 bertempat dirumah korban di Kampung Kali Batu Desa Dikira Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan penganiayaan terhadap korban Maria Nida Loru hingga korban mengalami luka berat dan perbuatan tersebut Terdakwa dan teman-temannya lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat Terdakwa bertemu dengan Paulus Lede Baga Alias Lede Baga di Desa Rodana dekat Kali Pola Pare sekitar pertengahan bulan Juli Tahun 2010 dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa mengajak Paulus Lede Baga Alias Lede Baga untuk pergi kerumah korban YOSEP SAIRO BILI untuk mengambil kerbau milik korban YOSEP SAIRO BILI dengan alasan Terdakwa merasa tidak suka (dendam) dengan korban YOSEP SAIRO BILI serta isterinya yaitu korban Maria Nida Loru karena masalah sengketa tanah kering antara Terdakwa dan korban YOSEP SAIRO BILI, pada saat itu Terdakwa juga mengatakan bahwa kerbau yang akan diambil tersebut akan diberikan pada Paulus Lede Baga Alias Lede Baga dan Paulus Lede Baga Alias Lede Baga langsung

menyetujui permintaan Terdakwa tersebut dan setelah itu Terdakwa meminta Paulus Lede Baga Alias Lede Baga untuk menghubungi orang Loli untuk sama-sama menjalankan rencana tersebut, setelah itu Paulus Lede Baga Alias Lede Baga berpisah dengan Terdakwa. Beberapa minggu kemudian yaitu pada hari Selasa Tanggal 31 Agustus 2010 atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus Tahun 2010 sekitar jam 15.00 Wita Paulus Lede Baga Alias Lede Baga dan Toda Moto, Ama Weru, Tara, Teo dan dua orang Loli lainnya yang tidak dikenal datang kerumah Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa sedang tidak berada dirumah sehingga Paulus Lede Baga Alias Lede Baga dan teman-temannya menunggu Terdakwa dirumahnya, sekitar 15 menit kemudian Terdakwa datang dan langsung mengajak Paulus Lede

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Baga Alias Lede Baga beserta Toda Moto, Ama Weru, Tara, Teo dan dua orang Loli lainnya yang tidak dikenal untuk pergi kerumah korban YOSEP SAIRO BILI dikampung Kali Batu dengan mengatakan "mari sudah kita jalan kerumahnya YOSEP SAIRO BILI" sehingga pada saat itu juga Terdakwa sebagai penunjuk jalan menuju rumah korban langsung mengajak Paulus Lede Baga Alias Lede Baga, Toda Moto, Ama Weru, Tara, Teo dan dua orang Loli lainnya yang tidak dikenal langsung berjalan menuju Kampung Kali Batu (rumah korban YOSEP SAIRO BILI). Sesampainya dirumah korban YOSEP SAIRO BILI maka Paulus Lede Baga Alias Lede Baga bersama Toda Moto, Ama Weru, Tara dan Teo langsung naik kebale-bale depan dapur milik korban sedangkan Terdakwa dan dua orang lainnya yang tidak dikenal berjaga-jaga dihalaman dapur. Kemudian setelah berada didepan dapur maka Paulus Lede Baga Alias Lede Baga dan Tara masuk kedalam dapur sedangkan Toda Moto dan Ama Weru berdiri didepan pintu dapur. Didalam dapur korban YOSEP SAIRO BILI, korban Maria Nida Loru dan saksi Maria Dapa Ngongo yang sedang makan malam bersama langsung kaget melihat Paulus Lede Baga Alias Lede Baga dan Tara masuk kedalam dapur, dan Paulus Lede Baga Alias Lede Baga langsung mengatakan "jangan bergerak, mati kau" dan pada saat yang bersamaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Paulus Lede Baga Alias Lede Baga mengarahkan kayu yang Paulus Lede Baga Alias Lede Baga pegang kearah korban YOSEP SAIRO BILI dan memukul korban YOSEP SAIRO BILI kearah kepala, wajah serta tubuh berulang kali hingga korban YOSEP SAIRO BILI terjatuh dari bale-bale dan setelah korban YOSEP SAIRO BILI jatuh dari bale-bale kemudian Paulus Lede Baga Alias Lede Baga langsung memukul korban Mari Nida Loru pada kepala bagian kiri satu kali, kepala bagian kanan satu kali hingga korban Maria Nida Loru terjatuh dekat tungku dan setelah itu Paulus Lede Baga Alias Lede Baga kembali memukul korban Mari Nida Loru pada pelipis kanan dua kali, siku kanan satu kali, pergelangan kaki kanan satu kali dan pergelangan kaki kiri satu kali dan melihat korban YOSEP SAIRO BILI dan korban Maria Nida Loru dipukul oleh Paulus Lede Baga Alias Lede Baga hingga tidak sadarkan diri, melihat korban dipukul oleh Paulus Lede Baga Alias Lede Baga maka saksi Maria Dapa Ngongo hanya bisa menangis ketakutan sedangkan saksi Melkianus Ngongo yang sesaat sebelum kejadian disuruh oleh korban Maria Nida Loru untuk menghidupkan lampu dirumah besar yang berjarak ± 5 Meter dari dapur tiba-tiba mendengar suara ribut didapur sehingga saksi Melkianus Ngongo langsung keluar dari rumah besar dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang berdiri dihalaman rumah dan 2 (dua) orang laki-laki yang berdiri didepan pintu dapur, karena merasa takut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maka saksi Melkianus Lende dengan pelan-pelan masuk kekolong dapur dan mengintip keatas dapur melalui celah bambu dan melihat Paulus Lede Baga Alias Lede Baga sedang memukul korban Maria Nida Loru sedangkan korban YOSEP SAIRO BILI sudah terkapar diatas bambu (lantai dapur) dan pada saat itu saksi Melkianus Lende juga melihat teman Paulus Lede Baga Alias Lede Baga hanya berdiri saja didalam dapur, dan setelah memukul korban Maria Nida Loru maka Terdakwa bersama teman-temannya langsung keluar dari dapur dan melarikan diri. Melihat kondisi korban yang sudah berlumuran darah maka saksi Maria Dapa Ngongo langsung lari menuju rumah Martinus Bulu Doru Alias Ama Reni

untuk meminta pertolongan.

Akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya korban Maria Nida Loru mengalami luka berat sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum DaerahWikabubak No. 176/07/IX.3/VER/RSU/2010 atas nama korban Maria Nida Loru yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Baringin Pasaribu, dokter pada Rumah Sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka robek di kepala bagian kiri dengan ukuran : panjang 3 cm, lebar 3 cm, tinggi 1 cm

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Luka robek di kepala bagian kanan dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 2 cm, tinggi 1 cm
- Luka robek di pelipis kanan dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 2 cm, tinggi 1 cm
- Luka robek di pelipis kanan dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 2 cm, tinggi 1 cm
- Luka robek di siku kanan dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 1 cm, tinggi 0,5 cm;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 351 ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana

;----------

Subsidair :

Bahwa Terdakwa Ngongo KII Alias Ama Pora bersama Paulus Lede Baga Alias Lede Baga (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan Toda Moto, Ama Weru, Tara, Teo dan dua orang lagi yang tidak diketahui namanya (telah melarikan diri dan sampai saat ini masih buron) pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010 sekitar jam 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus Tahun 2010 bertempat dirumah korban di

Kampung Kali Batu Desa Dikira Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, dengan memberi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja

menganjurkan orang lain supaya melakukan penganiayaan terhadap korban Maria Nida Loru dan perbuatan tersebut Terdakwa dan teman-temannya lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat Terdakwa bertemu dengan Paulus Lede Baga Alias Lede Baga di Desa Rodana dekat Kali Pola Pare sekitar pertengahan bulan Juli Tahun 2010 dan Terdakwa mengajak Paulus Lede Baga Alias Lede Baga untuk pergi kerumah korban YOSEP SAIRO BILI untuk mengambil kerbau milik korban YOSEP SAIRO BILI dengan alasan Terdakwa merasa tidak suka (dendam) dengan korban YOSEP SAIRO BILI serta isterinya yaitu korban Maria Nida Loru karena masalah sengketa tanah kering antara Terdakwa dan korban YOSEP SAIRO BILI, pada saat itu Terdakwa juga mengatakan bahwa kerbau yang akan diambil tersebut akan diberikan pada Paulus Lede Baga Alias Lede Baga dan Paulus Lede Baga Alias Lede Baga langsung menyetujui permintaan Terdakwa tersebut dan setelah itu Terdakwa meminta Paulus Lede Baga Alias Lede Baga untuk menghubungi orang Loli untuk sama-sama menjalankan rencana tersebut, setelah itu Paulus Lede Baga Alias Lede Baga berpisah dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa. Beberapa minggu kemudian yaitu pada hari Selasa Tanggal 31 Agustus 2010 atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus Tahun 2010 sekitar jam 15.00 Wita Paulus Lede Baga Alias Lede Baga dan Toda Moto, Ama Weru, Tara, Teo dan dua orang Loli lainnya yang tidak dikenal datang kerumah Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa sedang tidak berada dirumah sehingga Paulus Lede Baga Alias Lede Baga dan teman-temannya menunggu Terdakwa dirumahnya, sekitar 15 menit kemudian

Terdakwa datang dan langsung mengajak Paulus Lede Baga Alias Lede Baga beserta Toda Moto, Ama Weru, Tara, Teo dan dua orang Loli lainnya yang tidak dikenal untuk pergi kerumah korban YOSEP SAIRO BILI dikampung Kali Batu dengan mengatakan "mari sudah kita jalan kerumahnya YOSEP SAIRO BILI" sehingga pada saat itu juga Terdakwa sebagai penunjuk jalan menuju rumah korban langsung mengajak Paulus

Lede Baga Alias Lede Baga, Toda Moto, Ama Weru, Tara, Teo dan dua orang Loli lainnya yang tidak dikenal langsung berjalan menuju Kampung Kali Batu (rumah korban YOSEP SAIRO BILI). Sesampainya dirumah korban YOSEP SAIRO BILI maka Paulus Lede Baga Alias Lede Baga bersama Toda Moto, Ama Weru, Tara dan Teo langsung naik kebale-bale depan dapur milik korban sedangkan Terdakwa dan dua orang lainnya yang tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikenal berjaga-jaga dihalaman dapur. Kemudian setelah berada didepan dapur maka Paulus Lede Baga Alias Lede Baga dan Tara masuk kedalam dapur sedangkan Toda Moto dan Ama Weru berdiri didepan pintu dapur. Didalam dapur korban YOSEP SAIRO BILI, korban Maria Nida Loru dan saksi Maria Dapa Ngongo yang sedang makan malam bersama langsung kaget melihat Paulus Lede Baga Alias Lede Baga dan Tara masuk kedalam dapur, dan Paulus Lede Baga Alias Lede Baga langsung mengatakan "jangan bergerak, mati kau" dan pada saat yang bersamaan Paulus Lede Baga Alias Lede Baga mengarahkan kayu yang Paulus Lede Baga Alias Lede Baga pegang kearah korban YOSEP SAIRO BILI dan memukul korban YOSEP SAIRO BILI kearah kepala, wajah serta tubuh berulang kali hingga korban YOSEP SAIRO BILI terjatuh dari bale-bale dan setelah korban YOSEP SAIRO BILI jatuh dari bale-bale kemudian Paulus Lede Baga Alias Lede Baga langsung memukul korban Mari Nida Loru pada kepala bagian kiri satu kali, kepala bagian kanan satu kali hingga korban Maria Nida Loru terjatuh dekat tungku dan setelah itu Paulus Lede Baga Alias Lede Baga kembali memukul korban Mari Nida Loru pada pelipis kanan dua kali, siku kanan satu kali, pergelangan kaki kanan satu kali dan pergelangan kaki kiri satu kali dan melihat korban YOSEP SAIRO BILI dan korban Maria Nida Loru dipukul oleh Paulus Lede Baga Alias Lede Baga hingga tidak sadarkan diri, melihat korban dipukul oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Paulus Lede Baga Alias Lede Baga maka saksi Maria Dapa Ngongo hanya bisa menangis ketakutan sedangkan saksi Melkianus Ngongo yang sesaat sebelum kejadian disuruh oleh korban Maria Nida Loru untuk menghidupkan lampu dirumah

besar yang berjarak ± 5 Meter dari dapur tiba-tiba mendengar suara ribut didapur sehingga saksi Melkianus Ngongo langsung keluar dari rumah besar dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang berdiri dihalaman rumah dan 2 (dua) orang laki-laki yang berdiri didepan pintu dapur, karena merasa takut maka saksi Melkianus Lende dengan pelan-pelan masuk kekolong dapur dan mengintip keatas dapur melalui celah bambu dan melihat Paulus Lede Baga Alias Lede Baga sedang memukul korban Maria Nida Loru sedangkan korban YOSEP SAIRO BILI sudah terkapar diatas bambu (lantai dapur) dan pada saat itu saksi Melkianus Lende juga melihat teman Paulus Lede Baga Alias Lede Baga hanya berdiri saja didalam dapur, dan setelah memukul korban Maria Nida Loru maka Terdakwa bersama teman-temannya langsung keluar dari dapur dan melarikan diri. Melihat kondisi korban yang sudah berlumuran darah maka saksi Maria Dapa Ngongo langsung lari menuju rumah Martinus Bulu Doru Alias Ama Reni untuk meminta pertolongan.

Akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

korban Maria Nida Loru mengalami luka berat sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum DaerahWikabubak No. 176/07/IX.3/VER/RSU/2010 atas nama korban Maria Nida Loru yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Baringin Pasaribu, dokter pada Rumah Sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka robek di kepala bagian kiri dengan ukuran : panjang 3 cm, lebar 3 cm, tinggi 1 cm
- Luka robek di kepala bagian kanan dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 2 cm, tinggi 1 cm
- Luka robek di pelipis kanan dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 2 cm, tinggi 1 cm
- Luka robek di pelipis kanan dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 2 cm, tinggi 1 cm
- Luka robek di siku kanan dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 1 cm, tinggi 0,5 cm;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal

351 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana ; ----------

------ Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah munutut Terdakwa tanggal 21 Pebruari 2011, NO.REG.PERKARA : 132/P.3.20/EP.1/01/2011, dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tuntutan sebagai berikut :

---

1. Menyatakan terdakwa **NGONGO KII** bersalah melakukan tindak pidana " sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair **melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana** Jaksa Penuntut Umum ; ----------
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NGONGO KII** berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;----------
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu kopi sebesar ibu jari kaki orang dewasa panjang kurang lebih 50 cm ;

- 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam untuk orang dewasa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

; ----------

Dipergunakan dalam berkas perkara PAULUS LEDE BAGA

; ----------

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

------ Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

-

1. Menyatakan terdakwa **NGONGO KII ALIAS AMA PORA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA***" ***dan "TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT"*** ;

---

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **NGONGO KII ALIAS AMA PORA** tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun**;- - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Menetapkan agar masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ; -

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -

5. Menetapkan barang bukti berupa : -

   - 1 (satu) batang kayu kopi sebesar ibu jari kaki orang dewasa, panjang kurang lebih 50 cm ; -
   - 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam untuk orang dewasa ; -

***Dirampas untuk dimusnahkan ;* -**

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp.1.000,- (seribu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) ;

------ Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak sebagaimana diterangkan dalam Akta Permintaan banding yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2011, Nomor : 36/Akta.Pid/2011/PN.Wkb. dan permintaan banding itu telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan cara saksama pada tanggal 23 Maret 2011, Nomor : 37/Akta.Pid/2011/PN.Wkb. ;

------ Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ; ----------

------ Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Maret 2011, dengan Nomor surat : W26-U9/345/HN.01.10/III/2011 untuk Jaksa Penuntut Umum dan Nomor surat : W26-U9/346/HN.01.10/III/2011 untuk Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, terhitung sejak tanggal 29 Maret 2011 sampai dengan tanggal 06 April 2011 ; ----------

------ Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat – syarat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang ditentukan Undang – undang, maka permintaan banding itu secara formal dapat diterima ;

------ Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ataupun Kontra Memori Banding, maka Pengadilan Tinggi beranggapan bahwa mereka tetap pada pendapatnya di persidangan Pengadilan Negeri

------ Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 14 Maret 2011, Nomor : 02/Pid.B/2011/PN.WKB., Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Turut serta melakukan pembunuhan berencana" dan turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat"*** ;

------ Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih dan menjadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara banding tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

------ Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 14 Maret 2011, Nomor : 02/Pid.B/2011/PN.WKB. yang dimintakan banding tersebut ; ----------

------ Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat **pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan pasal 351 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP** dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;

---

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor : 02/Pid.B/2011/PN.WKB. tanggal 14 Maret 2011 yang dimintakan banding tersebut ; -

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ----------

4. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; ----------

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

------ Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Senin** tanggal **23 Mei 2011** oleh kami **I GDE YASA K, SH.** Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Hakim Ketua, **I NYOMAN DIKA, SH. MH.** dan **RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.** Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Hakim – Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 19 April 2011, NOMOR : 35/PEN.PID/2011/PTK. dan putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **ROHBINSON K. TOBO, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; ----------

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TTD

TTD

1. INYOMAN DIKA, SH. MH.

I GDE YASA K, SH

TTD

2. RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.

PAN

ITERA PENGGANTI,

TTD

ROHBINSON K.

TOBO, SH.

UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SELSILY DANTJE, SH.
NIP: 040 019 307.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)